



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Besaran Santunan Kematian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2021 Nomor 1).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG BESARAN
SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.
6. Surat Pernyataan Kematian adalah surat yang menyatakan peristiwa kematian almarhum/almarhumah yang langsung di tandatangani oleh ahli waris dan 3 (tiga) saksi yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa definitif.
7. Akta kematian adalah bukti sah berupa akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang.
8. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

BAB II

BESARAN JUMLAH SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

Besaran santunan kematian untuk almarhum/almarhumah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KRITERIA PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 3

- (1) Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian adalah:
- a. masyarakat yang memiliki KTP, KK atau Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Domisili;
 - b. masyarakat yang belum memiliki KTP karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau
 - c. masyarakat yang orang tua/walinya mempunyai KK dan KTP dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK dan/atau Akta Kelahiran/Surat Kelahiran.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah tinggal dan menetap di Kabupaten selama 6 (enam) bulan.

BAB IV
SANTUNAN KEMATIAN UNTUK KORBAN BENCANA
Pasal 4

Santunan kematian untuk korban bencana dapat diberikan apabila:

- a. bencana korban meninggal dunia tidak lebih dari 5 (lima) orang; dan
- b. apabila yang meninggal lebih dari 5 (lima) orang, maka diusulkan untuk mendapatkan bantuan santunan dari Kementerian Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BATAS WAKTU PENGURUSAN SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 5

- (1) Batas waktu pengurusan santunan kematian adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah terbit Akte Kematian.

- (2) Apabila melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka santunan kematian tidak dapat diajukan.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran santunan kematian dapat diberikan setelah dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengajuan realisasi pembayaran santunan kematian.
- (3) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketersediaan anggaran kas PD teknis yang mengelola dana santunan kematian.
- (4) Pelaksanaan pembayaran santunan kematian harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Untuk meminimalisir kendala dan penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan santunan kematian, Kepala Dinas membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Santunan Kematian.

Pasal 8

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian melalui pengecekan kelengkapan dan keabsahan berkas pemohon Santunan Kematian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 8 Februari 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 8 Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]
H. MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003